

PENERERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU

ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN ENREKANG



BOSOWA

Oleh

LUKMAN

4508060010

Fakultas Hukum / Ilmu – Ilmu Hukum

Universitas 45 Makassar

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : LUKMAN
 NIM : 4508060010
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 No. Pendaftaran Judul :
 Tgl. Pendaftaran Judul :



Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
 Pelaku Illegal Logging di Kabupaten
 Enrekang

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 29 Mei 2012

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Basri Oner, SH, MH)

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Baso Madiung, SH, MH)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar menerangkan bahwa :

N a m a : LUKMAN
N I M : 4508060010
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan ujian :
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi pidana Terhadap
Pelaku Illegal Loging di Kabupaten
Enrekang

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program program strata satu (S1).

Makassar, 9 Mei 2012

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Baso Madiung,SH,MH)

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh LUKMAN Nomor Stambuk 450806000010 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.
REKTOR

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH., MH




Tim Penguji

Ketua : Dr. Baso Madiung, SH, MH

Anggota : 1. Prof. Dr. H.A.Muh. Arfah Pattenreng, SH, MH

2. Hj. Suryana Hamid, SH, MH

3. Basri Oner, SH, MH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat atau tugas yang diwajibkan dan harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dengan Judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging di Kabupaten Enrekang :

Sehubungan dengan terbatasnya waktu serta keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis maka pembahasan penulis skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan, berbagai hambatan dan kesulitan yang penulis alami, namun berkat ketekunan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak maka tersusunlah skripsi ini atas perkenan dan ridhoNya.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan, oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr. Abd Rahman,SH,MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Dr. Baso Madiong,SH,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Basri Oner,SH,MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan hasil penelitian in.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

4. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang turut serta memberikan dorongan, saran dan masukan dalam penulisan hasil penelitian ini.
5. Istri dan anak-anak saya yang tercinta yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materiil.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengakui bahwa karya skripsi yang diajukan ini masih jauh dari sempurna, walau demikian penulis tetap mengharapkan agar penulis ini ada manfaatnya bagi kepentingan dan perkembangan bagi para penegak hukum di kabupaten enrekang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melimpahkan Rahmat dan hidayahNya kepada kita semua .

Makassar,


Mei 2012

LUKMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4. Metode Penelitian.....	4
BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian illegal logging.....	7
2.2. Pengertian delik	8
2.3. Pengertian sanksi	9
2.4. Unsur-Unsur tindak pidana.....	12
2.5. Jenis –jenis tindak pidana.....	14
2.6. UU di bidang Kehutanan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.....	17
2.7. Ketentuan pidana diluar bidang kehutanan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.....	22
2.8 Dampak kejahatan illegal logging.....	30

	2.9. Bentuk sanksi terhadap pelaku illegal logging.....	31
BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
	3.1. Data kejahatan illegal logging di Kabupaten Enrekang.....	38
	3.2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging dikabupaten enrekang.....	42
	3.2. Faktor-faktor terjadinya kejahatan illegal logging di Kabupaten Enrekang	45
BAB 4	PENUTUP.....	50
	4.1 Kesimpulan	50
	4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Kabupaten Enrekang dengan Luas 1.786,01 Km yang memiliki hutan lindung dengan luas 71.787 Ha dan hutan produksi terbatas dengan luas 9.857 Ha yang merupakan sumber pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi dan menjaga kesuburan tanah .Dalam kenyataannya diwilayah kabupaten Enrekang ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan Kehutanan Kabupaten Enrekang. Terlepas dari keberhasilan devisa , peningkatan pendapatan , serta mendorong pembangunan wilayah , pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam yang mengisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (*Illegal logging*) .

Meskipun diatas kertas Kabupaten Enrekang memiliki hutan lindung dengan luas 71.787 Ha dan hutan Produksi terbatas dimana kawasan-kawasan tersebut sengaja diperuntukan bagi kepentingan pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi dan menjaga kesuburan tanah .Namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat kegiatan penembangan liar (*Illegal logging*) . Penebangan liar yang mencapai jantung-jantung kawasan hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar .Penebang liar adalah penyebab

utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat kecepatan 1.6-20 juta hektar pertahun sehingga Menteri Kehutanan Indonesia telah menempatkan pembasmian aktivitas penebangan liar termasuk perdagangan kayu *illegal* sebagai agenda utama dalam lima kebijakan utama sektor kehutanan pada masa pemerintah Presiden Abdurahman Wahid yang kemudian kebijakan ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pendekatan-pendekatan yang proaktif.

Penebangan liar merupakan sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia khususnya kehutanan wilayah Kabupaten Enrekang yang berdampak luas bagi kondisi lingkungan , Politik , Ekonomi,dan sosial budaya Indonesia.

Berdasarkan realitas di atas, seharusnya aparat penegak hukum dapat mengusut dan memproses tuntutan delik Penebangan liar (*Illegal logging*), sehingga para pelaku tersebut tidak lepas atau di bebaskan dari sanksi hukum yang berlaku untuk mencapai hal tersebut tidak lepas dari usaha penegak hukum yang serius dalam menegakkan norma – norma dan nilai – nilai budaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam aturan – aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara ilmiah yang nantinya tertuang dalam skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Delik *Illegal Logging* di kabupaten Enrekang"**.

pemberian sanksi pidana terhadap Pelaku delik *Illegal Logging* di kabupaten Enrekang.

- b. Secara praktis, diharapkan menjadi bahan bacaan bagi yang ingin mengadakan penelitian sejenisnya dan dapat memberi manfaat bagi para pembaca tulisan ini yang berwujud karya ilmiah hukum.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka penulis memilih lokasi penelitian pada Kepolisian Resor Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang dan Pengadilan Negeri Enrekang .

b. Jenis dan sumber data yaitu :

1. Data Primer.

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini diperoleh dari narasumber (informan) berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan / observasi yang dilakukan oleh penulis.

2. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan Literatur, peraturan perundang – undangan atau studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang di teliti seperti buku, atau dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Cara operasional yang ditempuh pada saat pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka dengan cara data – data dikumpulkan dengan membaca buku – buku, literatur – literatur, ataupun peraturan perundang-perundangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.


2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara *interview* (wawancara) untuk memperoleh data daengan memberikan pertanyaan-pertanyaan diajukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat

terlebih dahulu dan dipergunakan bagi informan atau responden dalam topik yang dilakukan penelitian.

d. Analisis Data.

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan di deskripsikan dengan cara analisis yang menelaah dan membandingkan dari berbagai sumber dengan menggabungkan aspek teoritis terhadap permasalahan yang akan diteliti.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian illegal logging .

Pembalakan liar atau penebangan liar (Bahasa Inggris: *illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan , Penjualan tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang . Atau dengan kata lain batasan/pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan Exploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran – pelanggaran ini terjadi disemua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan,tahap pengangkutan,tahap pemasaran dan bahkan meliputi pengguna cara –cara korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan,seperti pengindaran pajak.Pelanggaran-pelanggran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administrasi kawasan hutan nasional ,dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan .

Secara harfiah *illegal logging* masing asing ditelinga kita namun sadar atau tidak *illegal logging* terjadi dalam pratek kegiatan pengambilan kayu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa memperhatikan prinsip pengolahan hutan (*Sustainable foret management*).

Illegal logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu illegal berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar) sedangkan logging berarti

kegiatan pembalakan kayu sehingga illegal logging diartikan sebagai perbuatan/kegiatan pembalakan kayu tidak sah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kehutanan No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mendefinisikan secara jelas *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*. Kategori *illegal logging* menurut pasal 50 antara lain mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*) merambah kawasan hutan ,melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan , membakar hutan dan lain-lain

2.2. Pengertian Delik

Delik seperti yang terdapat dalam besar bahasa Indonesia diberikan suatu batasan sebagai perbuatan yang dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* ,dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Namun ada pakar hukum yang menyatakan bahwa rumusan tentang delik tersebut diatas tidaklah tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya, Menurut Prof Van Der Hoevan.

Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai pengertian delik sebagai berikut :

Moeljatno (1980: 37) menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai berikut *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang

dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut .

Selanjutnya Moetjatno (1980:37), menyebutkan tentang syarat-syarat suatu delik yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan yaitu :
 - a. Dilarang dan ancaman pidana
 - b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
 - c. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum meteril).
2. Unsur pembuat yaitu :
 - a. Adanya kesalahan
 - b. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
 - c. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.

Simons (Rusli Effendy, 1980:38), menyatakan sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancaman dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan .

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas Andi Zainal Abidin Farid (1980:145) menjelaskan sebagai berikut :

ahli hukum pidana tersebut sepakat bahwa delik itu adalah perbuatan yang tercela dan diancam pidana kepada pembuatnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam hukum pidana, apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana, maka perbuatan itu harus memenuhi asas legalitas yaitu suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika telah ditentukan lebih dahulu dalam Undang-undang sebagai perbuatan terlarang.

Asas legalitas terantun dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan sendi hukum pidana materil di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. jadi suatu perbuatan baru dapat dikatakan delik jika perbuatan dilakukan baik sengaja maupun kelalaian itu telah diatur dan diancam dengan hukuman dalam suatu perundang-undangan yang ada lebih dahulu .

2.3 Pengertian Sanksi

Sanksi-sanksi itu denda atau cara lain pemaksaan digunakan untuk memberikan insentif bagi ketaatan dengan hukum atau aturan dan peraturan, dalam konteks sanksi perdata biasanya denda uang yang dikenakan terhadap tindakan atau pengacaranya, karena melanggar aturan prosedur atau pelanggaran proses peradilan.

Di Indonesia secara umum dikenal sekurang –kurangnya 3 (tiga) jenis sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi administrasi. Dalam hukum pidana sanksi hukum disebut hukuman, menurut R.Soesilo hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan

vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam pasal

10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

a. Hukum Pokok :

(1) hukum mati

(2) hukum Penjara

(3) hukum kurungan

(4) hukum denda

b. Hukuman tambahan :

(1) pencabutan beberapa hak yang tertentu.

(2) perampasan hak yang tertentu .

(3) pengumuman keputusan hakim

2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons (1980: 38)Unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative,berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*Onrec btmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met Schuld in Verband staad*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatoar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu

Unsur obyektif

- a. perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUH-Pidana sifat *openbaar* atau dimuka umum

Unsur subjektif

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahn,perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan , kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan

2.5 Jenis –jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan Pelanggaran didalam KUHP tidak memberikan kreteria ,hanya membaginya dalam buku II dan buku III,namun ilmu pengetahuan mencari secara insetif ukuran untuk membedakan kedua jenis delik itu ada dua pendapat yaitu :

- a. Ada yang mengenalnya bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif, dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik ialah :

1. *Rechdelicten*

ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak ,jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan ,terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan , pencurian,delik-delik semacam ini disebut Kejahatan (*mala perse*).

2. *Wetsdelicten*

ialah perbuatan yang oleh umu baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik,jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan (*malaquia prohibta*), delik semacam ini disebut pelanggaran perbedaan ini secara kualitatif ini tidak dapat diterima sebab

ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan dan sebaliknya ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain .

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif, pendirian ini hanya meletakkan kritrium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi ialah pelanggaran itu lebih daripada kejahatan *Delik commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah berbuat sesuatu yang dilarang , pencurian , penggelapan , penipuan .

Delik ommisionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintah/ yang diharuskan misalnya tidak menghadap sebagai sanksi dimuka pengadilan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan

Delik commisionis per ommisionen commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu, seorang penjaga wessel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wessel.

Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan

seperti tercantum dalam rumusan delik misalnya penghasutan dimuka umum menyatakan perasaan , kebencian ,pemusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat indonesia,penyuapan,sumpah palus ,pemalsuan surat.

Delik materil ialah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan misalnya pembakaran , penipuan,pembunuhan .

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan

Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan .

Delik tunggal dan delik berangkai (*Enkelvoudige en samenge-stelde delicten*)

- a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
- b. Delik berangkai adalah delik yang merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan .

Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*Voordurende en aflopende delicten*) .Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.

Delik aduan dan delik laporan (*Klachtdelicten en niet klacht delicten*) dimana Delik aduan yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*Galaedeerde partij*). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai berikut :

- a. Delik aduan yang absolut yang delik aduannya dibedakan menurut sifatnya .
- b. Delik aduan yang relative ,dan disebut relative karena delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. sedangkan

Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

2.6. Undang-Undang dibidang Kehutanan yang terkait dengan tindak pidana illegal logging.

Undang-Undang dibidang kehutanan yang terkait dengan tindak pidana *illegal logging* yaitu :

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Rumusan definisi tindak pidana *illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,Namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan,untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) yaitu bahwa : yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang –Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan . Adapun unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
- c. Menimbulkan kerusakan hutan,dengan cara-cara yakni :
 1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan .
 3. Melanggar batas-batas tepi sungai,jurang dan pantai yang ditentukan Undang-Undang.
 4. Menebang pohon tanpa izin.
 5. Menerima ,membeli atau menjual,menerima tukar,menerima titipan,menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal

6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah .
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80 . Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa:

- a. Pidana penjara
- b. Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya .

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 Undang –Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada

orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana diatur dalam pasal 19, pasal 21 dan pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam Undang –Undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan illegal logging hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

Ada dua jenis tindak pidana menurut pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 Tentang perlindungan hutan tersebut diatur dalam pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985.

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung (1995:8) bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP. No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang berbunyi : "peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan denda.". Oleh karena itu dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di Joncto-kan dengan pasal 19 UU No.5 Tahun 1967. Namun demikian dengan diberlakukannya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan kerancuan tersebut dapat diatasi.

2.7. Ketentuan Pidana diluar bidang kehutanan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.

Tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu yaitu *pertama* orang-orang atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan yang *kedua* hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Pada dasarnya kejahatan illegal logging secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu

a. Pengerusakan (pasal 406 KUHP sampai pasal 412 KUHP)

unsur pengerusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan

kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

b. Pencurian (Pasal 362 KUH)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki) .Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu.sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan ini berarti kegiatan melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam area hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c. Pemalsuan (Pasal 261- 276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : Suatu hal, suatu perjanjian,pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun dan pasal 264 paling lama 8 tahun.

d. Penggelapan (pasal 372-377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki,penebangan yang melebihi target kuota yang ada

(*over capacity*) dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

e. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya *heling* (penjelasan pasal 480 KUHP) lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa perbuatan itu dibagi menjadi , perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam pasal 480 KUHP itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu *illegal* baik didalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus ini pun telah diatur didalam pasal 50 ayat (3) Huruf f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

f. Penyelundupan

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu , bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang

penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

g. Undang –Undang pemberantasan korupsi

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktek-praktek *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, budaya maka sangat jelas bahwa *illegal logging* bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai *transnational crime dan extra*

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahana Lingkungan hidup Ginting bahwa akar permasalahan dari *illegal logging* adalah karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah dan lain-lain. Pratek-pratek KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang tidak dapat disentuh oleh penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*. Sehingga penegak hukum seringkali hanya tertuju untuk melakukan kegiatan *illegal logging*, namun otak dari kejahatan *illegal logging* itu tidak tersentuh oleh hukum.

Kolusi antara pejabat atau pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor penyebab suburnya kegiatan *illegal logging*, namun dalam undang-undang kehutana belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan *illegal logging*, sehingga undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyebutkan secara langsung unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP dan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal KUHP itu, perluasan pengertian tentang gratifikasi (pemberian/hadiah) yang merupakan bagian dari tindak pidana suap, perluasan alat bukti, serta hak negara untuk menuntut ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat didalam kejahatan *illegal logging*, terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih harus mengacu pada Undang-Undang Korupsi ini.

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ketentuan dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* antara lain :

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (pasal 5 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (pasal 6 ayat (1) huruf a dan b). Hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (pasal 6 ayat (2)) ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 750.000.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000 (1 milyar) korupsi yang nilainya dibawah Rp. 5.000.000(lima juta rupiah) .

2.8. Dampak illegal logging

Kegiatan penebangan kayu secara liar tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk melestarikan sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek .

Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk dimasa depan (*opportunity cost*). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat(penebang,penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh pemodal(penyandang dana) .Tak hanya itu illegal logging juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali disektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat marak *illegal logging* adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan artinya sektor kehutanan secara koseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggung oleh aktivitas perusahaan hutan sektor hulu.

Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah .Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum

tidak ditegaskan ataupun kalau ditegaskan sering hanya menyentuh sasaran yang salah .Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak menjamin keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan,menurunya produksi lahan,erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati .Kemampuan tegakan pohon padasaat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi mahluk hidup menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar.Dampak yang lebih parah lagi adalah adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi (*irreversible*) .

2.9. Bentuk sanksi terhadap pelaku Delik Illegal logging

Didalam Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dimana didalam pasal 50 menjelaskan bahwa :

- (1) setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan,izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan

kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. merambah kawasan hutan.
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 meter dari tepi waduk atau danau.
 2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai
 4. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai .
 5. 2 kali kedalam jurang dari tepi jurang.
 6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang rendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan.
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahantambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri kehutanan.
- h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- i. menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- i. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan.
- m. mengeluarkan membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Jadi dengan demikian bentuk sanksi bagi pelaku delik illegal logging yaitu:


1. sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana didalam ketentuan pidana pasal

78 menjelaskan :

- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00. (lima milyar)
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- (8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00.(lima milyar)
- (10). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00. (satu milyar)
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,00. (satu milyar)

- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf m diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6),(7), (9),(10),(11) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat(12) adalah pelanggaran .
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) ayat(2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha,tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun .bersama. Dikenakan pidana sesuai ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan .
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.
2. Ganti rugi dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80
- (1). Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi , pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan.

- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan aturan pemerintah.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Enrekang .

Sehubungan dengan tindak pidana *illegal logging* di kabupaten enrekang dapat diketengahkan terlebih dahulu jumlah kasus illegal logging sebelum diuraikan tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan illegal logging tersebut .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian yang telah tercatat berbagai kasus *illegal logging* sebagaimana terbaca dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kasus illegal logging yang diproses di Kepolisian Resor Enrekang Tahun 2005-2009

Tahun	Diterima	Dilimpahkan ke kejaksaan	persentase
2005	7	7	100 %
2006	1	1	100 %
2007	3	3	100 %
2008	1	1	100 %
2009	3	2	66 %
Jumlah	15	14	93 %

Sumber data : Kantor Kepolisian Resor Enrekang 2012

Tabel 1 diatas menggambarkan terjadinya delik kejahatan illegal logging selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 di Kabupaten Enrekang tidak terlalu meningkat dan menonjol dibandingkan dengan kepadatan penduduk dan tingkat keramaian kota yang secara sosiologis akan rawan dengan kegiatan –kegiatan seperti kejahatan illegal logging .

Menurut Brigadir Muh. Yasser.Latman (anggota Sat Reskrim Polres Enrekang) mengatakan bahwa kepadatan penduduk dan keramaian kota Enrekang sebenarnya kejahatan apapun meningkat,namun berkat kesiagaan aparat Kepolisian Resor enrekang dan Polisi kehutanan kabupaten enrekang mencegah terjadinya kejahatan *illegal logging* dikabupaten enrekang dapat dimaksimalkan untuk tidak meningkat (wawancara tanggal 5 april 2012).

Pendapat diatas dapat kita pahami bahwa sebenarnya bukan tidak meningkatnya illegal logging seperti apa yang ada dalam tabel ,akan tetapi lebih disebabkan kurangnya delik *illegal logging* ditemukan oleh yang berwajib (kepolisian resor enrekang dan polisi kehutanan enrekang), sehingga pelaku delik illegal logging tidak dapat diketahui seperti yang tertera dalam tabel diatas sebagai jumlah kasus yang diterima adalah jumlah 15 kasus dan diselesaikan hanya 14 kasus.

Sehubungan dengan penanganan tindak pidana *illegal logging* tersebut, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara khusus sekaligus disertai tugas sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (pasal 13 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP).

Kejahatan *illegal logging* sebagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, setelah selesai diadakan penyidikan maka selanjutnya ke Kejaksaan Negeri Enrekang agar peristiwa hukum tersebut dapat dilakukan penuntutan.

Tabel 2 tersebut diatas memberikan gambaran tentang keadaan kasus deli *illegal logging* yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Enrekang dari penyidik polres enrekang dari tahun 2005 sampai tahun 2009 kesemuanya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Enrekang. Hal ini menurut keterangan Kepala Seksi Pidana Umum Andi Faik,SH,MH bahwa ke 14 kasus delik *illegal logging* sudah dilakukan penuntutan di sidang pengadilan negeri enrekang dimana 14 kasus telah divonis atau dijatuhi hukuman (wawan cara, tanggal 7 April 2012).

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas,menurut hemat penulis bahwa kemampuan dari penyidik maupun Jaksa penuntut umum dalam penanganan delik *illegal logging* yang terjadi dikabupaten enrekang,telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka kejahatan *illegal logging*, meskipun kejahatan tersebut masih tetap terjadi .

Oleh karena itu ,sebagai penuntut umum diwajibkan untuk melimpahkan berkas perkara *illegal logging* yang diajukan kepadanya dan dilanjutkan dengan penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Enrekang agar tidak terjadi penumpukan perkara seperti dalam tabel 3 diatas menunjukan bahwa semua perkara *illegal logging* yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri enrekang dari tahun 2005 sampai tahun 2009 berjumlah 14 kasus sudah diselesaikan seluruhnya ,tidak satu pun kasus *illegal logging* yang dilimpahkan kejaksaan negeri enrekang yang tertunggak dipengadilan enrekang hal inilah yang membuktikan bahwa aparat penegak hukum dikabupaten enrekang,baik penyidik

sebagaimana dalam pasal 78 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan ini termasuk kategori berat, dalam aplikasi pasal yang diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana illegal logging yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutupi kebutuhan ekonomi

Falsafah yang mendasari maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Namun dalam pemberian sanksi terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Enrekang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 50 dan 78 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, Sebagai contoh kasus tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Enrekang yang telah telah dijatuhi sanksi sebagaimana dalam Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 98/Pid/B/PNEkg tanggal 16 februari 2010 dengan terdakwa :

Nama Lengkap : BASRI ,SE Alias BASARI Bin LAHASANG
Tempat lahir : Bangkan.
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Ma'nak Desa Eran Batu Kecamatan BuntuBatu
Kabupaten Enrekang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan

1. Penyidik sejak tanggal 21 oktobr 2009 s/d tanggal 9 November 2009
2. Perpanjangan Penuntut umu sejak tanggal 10 November 2009 s/d tanggal 19 Desember 2009.
3. Penuntut umum sejak tanggal 17 Desember 2009 s/d tanggal 5 Januari 2010.
4. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 28 januari 2010.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 29 januari 2010 s/d tanggal 29 Maret 2010.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Menimbang dan sebagainya :

Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa BASRTI ,SE Alias BASARI Bin LAHASANG , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memungut hasil hutan didalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.00,00- (Tiga Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan 2(dua) bulan kurungan .
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Seutas tali nilon warna kuning
 - b. 4 (empat) utas tali nilon warna biru.
 - c. 1 (buah) jergen warna merah ukuran 1 liter bertuliskan pertamina meditrain S yang berisi bensin
 - d. 1 (satu) kaleng plastik warna putih yang diikat dengan kawat besi yang didalamnya terdapat benang.
 - e. 1 (satu) buah alat ukur (meteran)
 - f. 1 (satu) unit gergaji mesin (chain saw) merk sthil warna orange putih.
 - g. 1 (satu) unit mesin gergaji (chain saw) merk sthil warna orange putih tanpa bar dan rantai gergaji.
 - h. 300 (tiga ratus) batang kayu jenis rimba campuran dalam bentuk balok dinyatakan dirampas untuk negara.
 - i. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

3.3 Faktor-Faktor terjadinya kejahatan illegal logging dikabupaten enrekang

Pratek *illegal logging* yang terlihat sudah mengakar pada sebagian masyarakat kabupaten enrekang,berakibat pada rusaknya hutan berupa deforesrasi,hilangnya plasma nutfah, dan terjadinya banjir lemahnya penegakan hukum oleh aparat

pemerintah menyebabkan tingginya tingkat penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat. Bahwakan ditengarai oleh suatu budaya "Tahun sama Tahu" antara masyarakat, cukong, pemerintah dan aparat, sehingga mempersulit upaya penanganannya. Masyarakat yang dalam aturan normatif lokal dilarang untuk merusak hutan, akhirnya terkondisi untuk melakukan praktek illegal logging sebagai penyebab rusaknya hutan. Adapun faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan illegal logging di kabupaten enrekang antara lain :

1. Faktor sosial Ekonomi

Masyarakat kabupaten enrekang sebagai kumpulan dari individu-individu 3 kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan. Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut sudah mengalami perubahan, tidak lagi secara subsisten. Mereka sudah mengenal budaya pasar, dimana masyarakat menggantungkan sebagian kebutuhan pokoknya dari pasar. Konsekuensi budaya pasar adalah dikenal uang sebagai alat tukar. Akhirnya masyarakat kabupaten enrekang berlomba mengerjakan kebun untuk mencar uang demi memenuhi kebutuhan pokoknya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan penambahan lahan garapan akan mengakibatkan berkurangnya lahan garapan sehingga pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak tercukupi (terjadi kemiskinan) sehingga salah satu alternatif pekerjaan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan praktek *illegal logging* yang memberikan penghasilan yang relatif lebih besar.

2. Faktor sosial budaya

Masih banyak warga masyarakat kabupaten enrekang menganggap hutan adalah warisan nenek moyang sehingga mereka dapat memanfaatkan hutan dan menjadikan hutan sebagai tempat bergantung bagi kelangsungan hidup. Realita ini membuat mereka menganggap hutan sekitarnya adalah milik bersama warga masyarakat Mereka hanya mengenal batas antara kelompok masyarakat adat, orang yang bukan anggota kelompok tidak berani mengambil sumber daya yang ada didalamnya. Namun hal ini tidak berlaku di hutan Negara, mereka membebaskan sembarang warga untuk memanfaatkan sumber dayanya, termasuk kayu hutan . Hutan negara dianggap sebagai sumber daya milik bersama, maka masyarakat yang cepat merambah hutan akan mendapatkan kayu hutan sesuai dengan pilihan.. Akhirnya terjadi penjarahan kayu besar-besaran tanpa memperhitungkan bahwa hutan tersebut bukan miliknya. Selain merusak konsep hutan sebagai sumber daya milik bersama dalam kerangka berpikir masyarakat, adanya intruksi budaya dan paradoks kebijakan pemerintah merupakan faktor sosial budaya yang mampu mendorong praktek *illegal logging* . Intruksi budaya luar dan kebijakan pemerintah yang tidak menjunjung tinggi tata nilai masyarakat adat membuat fungsi hukum adat sebagai kontrol sosial melemah. Masyarakat adat mengalami pergeseran tata nilai yang cenderung lebih berorientasi pada materialisme/uang dalam kehidupan bermasyarakat. seseorang yang mempunyai kekayaan berlebih dengan ditandai kepemilikan barang-barang konsumtif mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Kenyataan ini berujung pada peningkatan aktivitas masyarakat dalam

mengeksploitir sumber daya hutan demi mendapatkan uang untuk membeli benda konsumtif sebagai simbol tingkat status sosial .

3. Faktor permintaan kayu

Permintaan kayu yang tinggi berimplikasi positif pada naiknya harga kayu. Para pelaku usaha kayu berusaha mendapatkan kayu sebanyak-banyak untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Para pelaku usaha dan penadah menyebar anak buahnya untuk memobilisasi masyarakat untuk mengambil kayu hutan dengan imbalan uang maupun dengan benda konsumtif. Masyarakat termobilisasi sebagai tenaga yang dikeluarkan sebanding dengan uang yang diterima. Akibatnya praktek illegal logging berjalan pesat, sampai lahan jarahen masuk kedalam hutan. Sekarang ini, harga pasaran kayu turun, hal ini menyebabkan turunnya intensitas tebangan liar. Para cukong jarang masuk ke kampung-kampung menyebar uang guna mendapatkan ganti kayu hutan. Pertimbangan untung rugi menjadi pertimbangan mendasar para pelaku usaha kayu. Masyarakat lokal yang tercatat sebagai grup penebang liar juga enggang masuk hutan. Sebab upah yang ditawarkan para cukong tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan .

4. Faktor hukum/kebijakan

Diera reformasi ini disalah artikan oleh masyarakat sebagai era kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya hutan, sehingga terjadi penjarahan besar-besaran di hutan konservasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya kebijakan otonomi daerah. Adanya pemberian sebagai wewenang pemerintah pusat kepada

daerah termasuk pengelolaan hutan mengakibatkan banyak ijin usaha pemanfaatan kayu . Dengan adanya otonomi daerah berdampak pada semakin luasnya jalan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan asli daerah) salah satunya melalui sumber daya hutan. Akibat kebijakan tersebut tingkat kerusakan hutan semakin parah. Fenomena yang menarik adalah banyak terbentuknya kelembagaan masyarakat lokal sebagai badan pengelola hutan yang diorganisir oleh para cukong sehingga masyarakat lokal menjadi barang komersialisasi untuk mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan (IUPKH) .

5. Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum setiap orang dalam era pembangunan nasional sekarang ini, sangat dituntut keberadaanya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Dengan sendirinya kejahatan illegal logging akan berkurang khususnya dikabupaten enrekang.

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

- 1 Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Enrekang tidak memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal logging* .
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *Illegal longging* dikabupaten enrekang adalah faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya, faktor permintaan kayu, faktor hukum/kebijakan dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

4.2. SARAN

1. Diharapkan Kepada pihak Kepolisian (Polres Enrekang) lebih giat dan cermat dalam melakukan penyidikan kejahatan dibidang kehutanan (kejahatan *illegal logging*) di kabupaten enrekang.
2. Diharapkan Kepada pihak Jaksa Penuntut Umum dilingkungan Kejaksaan Negeri Enrekang lebih giat dan cermat dalam melakukan penuntutan kasus-kasus kejahatan dibidang kehutanan (kejahatan *illegal logging*) di kabupaten enrekang.
3. Diharapkan Kepada pihak Hakim dalam lingkungan Pengadilan Negeri Enrekang dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* dikabupaten enrekang haruslah berat agar dapat

memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan illegal logging.

4. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Ama, KK dan Santoso. 2005 Hukum Mandul, Hutan pun Gundul, Kompas, fokus 5 maret 2005
- Hutabarat, S 200 Prosiding Seri Lokarya II Penebangan Kayu Liar (Illegal Longging) Jakarta 30-31 agustus 2000 DEPHUTBUN –World Bank-WWF
- Widodo, G dan Santoso F. 2005 Pemerintah Lanjutan Berantas Pembalakan Illegal Logging. Bisnis dan Investasi Kompas 15 juni 2005.
- Widodo, AS dan M.S Kaban. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan kayu menuju kelestarian hutan dan peningkatan kinerja sektor kehutanan. Penyuting Rahmi Hidayat, Charles CH. Tambunan, Agun Nugraha dan Iwan Aminuddin. Deperteman Kehutanan dan Perkebunan DPP partai bulan bintang 2006.
- Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sarong, Idris H., Hutan dan aspek-aspek hutan, Deperteman kehutanan, Jakarta 1993.
- Undang-Undang Kehutanan dan Illegal Logging, Penerbit Fokusmedia 2007
- Marpaun Leden, Tindak pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta 1997.
- _____, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta 1991
- Koeswaji, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Citra Aditya Bandung 1993.
- Hardjosoemitro, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam, Cetakan ketiga belas, Gajah Mada University Press 1994
- Pidana Korporasi di Indonesia, Utimo, Bandung, 2004
- Rangkuti, Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University, Surabaya, 2000
- Tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme Di Indonesia, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005.
- Tindak Pidana Korupsi Masalah dan pemecahannya Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 1992.
- Purnomo Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, PT, Bina Aksara, Jakarta 1983.
- Abidin, A.Z, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradya Paramitha, Jakarta, 1983
- D. Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni Bandung.

Moeljatno 1980. Asas-asas Hukum Pidana, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Balai Pustaka, Jakarta

P.A.F Lamintang 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Jakarta

R. Soesilo, 1983 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Lengkap dengan Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 1984 Bunga Ramapai Ilmu Hukum, Liberty Yogyakarta

_____, 1990 Mengenai Hukum (suatu Pengantar) edisi Ketiga, Liberty Yogyakarta.

_____, 1991 Pelajaran Lengkap Hukum Pidana, Politea, Bogor.

Hamza, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

_____, Delik-delik diluar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

_____, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Soerdarto, Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1983.

_____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1986

Projohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana, Pradyana Paramita, Jakarta, 1983

W.J.S. Poerwadarmita, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta